



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Kota Kotamobagu, 30 Maret 2020

Kepada,  
Yth, 1. Pimpinan TK/PAUD  
2. Kepala SD / MI  
3. Kepala SMP/MTs  
4. Kepala SPNF SKB  
5. Pimpinan PKBM  
Negeri dan swasta se-Kota Kotamobagu  
Di.-

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 56 / W - KK / 14 / 2020

**TENTANG  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE ( COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan memperhatikan perkembangan penyebaran corona virus disease (covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa dan guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan diliburkan terhitung mulai tanggal 01 April 2020 s.d tanggal 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana.
2. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala sekolah menginstruksikan agar guru menyiapkan materi bahan ajar dan melakukan pembelajaran kepada siswa secara daring/online dari rumah melalui video converence, digital documents dan sarana daring/online lainnya seperti pemanfaatan aplikasi rumah belajar dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - b. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/online jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
  - c. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemic corona virus disease (covid-19);

- d. Aktifitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
  - e. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor / nilai kuantitatif.
3. Ujian Nasional (UN) :
- a. Ujian Nasional Tahun 2020 ditiadakan;
  - b. Dengan ditiadaknya ujian nasional (UN) Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  - c. Dengan dibatalkannya UN tahun 2020 maka progress penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B dan program, Paket C akan ditentukan kemudian.
4. Ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak dibolehkan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
  - b. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring/online dan/atau bentuk assessment jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  - d. Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - Kelulusan sekolah dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir (Kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai nilai tambahan kelulusan;
    - Kelulusan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
5. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak diperbolehkan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat ini;
  - b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring/online dan/atau bentuk assessment jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) :
- a. Sekolah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah;



- b. PPDB jalur prestasi dilakukan berdasarkan :
- akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan atau
  - prestasi akademik dan non-akademik diluar rapor sekolah.
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitaizer, masker dan bahan penyemprotan cairan disinfektan untuk warga sekolah serta membiayai pembelajaran daring/online jarak jauh.
8. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait hal-hal lain yang bersifat segera dan mendesak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
3. Wakil Walikota Kotamobagu;
4. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu;
6. Arsip.